



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.4/ 29 / 2005

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP PERMOHONAN PENGGUNAAN HAK PAKAI ATAS TANAH ASSET PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BATANG UNTUK LOKASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) DI
DESA SUBAH KECAMATAN SUBAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang; tanggal 30 April 2005; Nomor 593.3 / 376 / 2005 perihal Persetujuan Penggunaan Tanah Asset Pemda, untuk Lokasi SKB di Desa Subah Kecamatan Subah; maka guna mendapatkan Persetujuan Dewan perlu dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;
 - b. bahwa permohonan Bupati Batang sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas menurut tingkat Pembicaraan di DPRD Kabupaten Batang yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja / Kunjungan Kerja Komisi A Tanggal 23 Juni 2005; Nomor 170 / DPRD.A / VI / 2005 dan telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 23 Agustus 2005 untuk mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;
 - c. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.